



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG**  
**PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU**  
**PENELITIAN/PUBLIKASI DAN JURNAL ILMIAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Imam Safe'i, M.Pd.**  
Selaku : Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian  
Agama RI  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Dana sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** (*diisi sesuai besaran di lampiran SK*) untuk kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi dan Jurnal Ilmiah\* Tahun Anggaran 2017.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Dr. Imam Safe'i, M.Pd.**  
NIP. 196509271993031001

(Yang Menerima)



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>  
**J A K A R T A**

---

**KWITANSI**

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : *Lima Puluh Juta Rupiah*<sup>9)</sup>

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi dan Jurnal Ilmiah\* Tahun Anggaran 2017.

Rp.

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2017

Penerima

*Materai 6000*

(Nama Jelas)

**KWITANSI**

Sudah Terima Dari : Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Uang sebesar : *Lima Puluh Juta Rupiah*<sup>9)</sup>

Untuk Pembayaran : Pembayaran kegiatan/bantuan Peningkatan Mutu Penelitian/Publikasi dan Jurnal Ilmiah\* Tahun Anggaran 2017.

Rp.

Jakarta , \_\_\_\_\_ 2017

Penerima

*Tanpa Materai*

(Nama Jelas)



## SURAT PERJANJIAN KERJA

PELAKSANAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini, **Kamis tanggal tiga puluh satu Agustus** tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Imam Safe'i, M.Pd.**  
Jabatan : Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Islam selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam  
Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur  
Pendidikan Tinggi Islam, yang selanjutnya dalam perjanjian  
ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : \_\_\_\_\_<sup>1)</sup>  
NIDN : \_\_\_\_\_<sup>2)</sup>  
Instansi : \_\_\_\_\_<sup>3)</sup>  
Alamat : \_\_\_\_\_<sup>4)</sup>  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/tim  
Peneliti/Pengelola Jurnal\* dengan anggota \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_<sup>5)</sup>, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut  
sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

### Pasal 1

#### JENIS PEKERJAAN

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada pihak PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN PENELITIAN/PUBLIKASI DAN JURNAL ILMIAH/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT\* pada kluster \_\_\_\_\_<sup>6)</sup> dengan nomor registrasi \_\_\_\_\_,<sup>7)</sup> dengan judul \_\_\_\_\_.<sup>8)</sup>
- b. PIHAK KEDUA menerima PEKERJAAN tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

### Pasal 2

#### SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

### Pasal 3

#### BESAR BIAYA PEKERJAAN

- (1) Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. \_\_\_\_\_ ( Terbilang: **sesuai SK** <sup>9)</sup>);

- (2) Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4  
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Penelitian Dosen tersebut di laksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan September dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2017 di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Pasal 5  
PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 tahap, adalah:

- a) Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( Terbilang: **sesuai lampiran SK** ) <sup>10)</sup>, setelah peneliti mempresentasikan desain operasional dan instrumen penelitiannya dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- b) Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp \_\_\_\_\_ (Terbilang: **sesuai lampiran SK** ) <sup>11)</sup> dengan dilakukan setelah pekerjaan mencapai 80% dan dibuktikan dengan laporan perkembangan (*progress report*) hasil pekerjaan berupa laporan penggunaan keuangan penelitian yang 60% dan laporan perjalanan penelitian.

Pasal 6  
PAJAK-PAJAK

Semua jenis pajak, materai, biaya seminar, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian/publikasi ilmiah ditanggung oleh penerima dana bantuan.

Pasal 7  
PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

1. Penelitian terhitung sudah dimulai semenjak bulan September 2017 sampai dengan 28 Desember 2017
2. Penyerahan laporan dan *executive summari*-nya paling lambat tanggal 30 Desember 2017 dengan menyerahkan soft copy-nya dalam bentuk disket/flash disk ke Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
3. Laporan yang diserahkan ke PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 8  
KONTROL KUALITAS PENELITIAN/PUBLIKASI ILMIAH

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian/publikasi ilmiah dan sesuai masukan tim konsultan pada saat proposal penelitian/publikasi ilmiah, maka pengawalan substansi penelitian di lakukan dengan cara:

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan pada Oktober-November 2017
- b. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9  
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN<sup>13)</sup>

1. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Juknis dan ketentuan lainnya yang penjabarannya akan dijelaskan dalam panduan.
2. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan (komersil) maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
3. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil publikasinya (dalam bentuk buku ) sebanyak 20 ( dua puluh ) eksemplar.

Pasal 10  
SANKSI

1. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan sanksi/denda diawali dengan peringatan, dan jika tidak diselesaikan juga, maka pada tahun 2018 dilarang mengikuti bantuan serupa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Cq. Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Ag RI.
2. Jika pekerjaan tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) pada lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhi materai Rp 6000, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA<sup>12)</sup>

PIHAK KEDUA

*Materai 6000*

**Dr. Imam Safe'i, M.Pd.**  
NIP. 196509271993031001

**(Nama Ketua)**

Saksi-Saksi:

Kepala Subdit Penelitian

Kepala LP2M

**Dr. Muhammad Zain, M.Ag.**  
NIP. 197202062000031001

\_\_\_\_\_ 14)

---

\*) coret yang tidak perlu

## **PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJANJIAN KERJA**

- \* Diisi sesuai dengan nama bantuan yang diterima.
- 1) Nama diisi sesuai dengan identitas dalam KTP Pengisian data sesuai ketentuan dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam;
- 2) NIDN diisi nomor induk dosen
- 3) Instansi diisi asal PTKI
- 4) Alamat diisi dengan alamat rumah
- 5) Diisi anggota jika penelitian/publikasi ilmiah/pengabdian bersifat kelompok
- 6) Diisi sesuai kluster masing-masing secara lengkap
- 7) Diisi sesuai nomor registrasi, Contoh: PUIK/1/2017
- 8) Diisi dengan judul update terakhir setelah direvisi
- 9) Diisi sesuai dengan nominal yang tertera di SK
- 10) Diisi dengan jumlah dana 60% dari total bantuan yang tertera di SK
- 11) Diisi dengan jumlah dana 40% dari total bantuan yang tertera di SK
- 12) Penempelan materai 6000 di nama Direktur DIKTIS untuk SPK kesatu, dan di nama penerima bantuan untuk SPK kedua.
- 13) Jika Publikasi Ilmiah, pasal ini dihilangkan
- 14) Penempelan materai 6000 di nama Ketua LP2M.

Untuk Kwitansi agar dibuat dua sebagaimana terlampir. Satu kwitansi dilengkapi dengan materai, dan satu lagi tanpa materai.